



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik [setda@jatengprov.go.id](mailto:setda@jatengprov.go.id)

Semarang, 14 Mei 2020

Nomor : 800/1265

Kepada

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) lembar

Yth. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa

Hal : Pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti  
Bersama hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah  
/Tahun 2020.

Tengah (Terlampir)

di -

Tempat

Menunjuk Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/05854/2020 tanggal 16 April 2020, Hal Perubahan Ke Dua atas Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/027748/2019 tanggal 29 November 2019, Hal Surat Edaran Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2020, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Hari Libur Nasional Peringatan Kenaikan Isa Almasih Tahun 2020 dan Libur Nasional dan Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah/Tahun 2020 ditetapkan pada tanggal 21,22,24 dan 25 Mei 2020.
2. Sesuai dengan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/1180 tanggal 30 April 2020 Hal Perubahan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/1061 tanggal 3 April 2020, Hal Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/1022 tanggal 20 April 2020, diatur bahwa ASN tidak diperkenankan mengajukan cuti selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease (Covid-19)*, kecuali cuti dapat diberikan untuk cuti melahirkan, cuti sakit dan cuti alasan penting bila salah satu anggota keluarga inti dari PNS yang bersangkutan sakit keras atau meninggal dunia. Untuk hal tersebut, pada saat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah/Tahun 2020, Kepala Perangkat Daerah agar tidak memberikan cuti pada ASN dilingkungannya masing-masing, kecuali memenuhi kriteria tersebut di atas.
3. Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/03556 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Bagi ASN Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, ASN dan keluarganya dilarang bepergian ke luar daerah dan/atau mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah/Tahun 2020.
4. Selama pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah/Tahun 2020, semua ASN dilarang menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi, kecuali untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional kedinasan, utamanya pada Rumah Sakit Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial dan Satuan Polisi

- Pamong Praja.
5. Para Kepala Perangkat Daerah agar meningkatkan kewaspadaan dan tanggung jawab terhadap pengamanan kantor (dokumen, sarana prasarana kantor, listrik, air dan aset lainnya milik Pemerintah) dan keamanan lingkungan kantor dengan melakukan pengawasan dan pengamanan secara mandiri pada Instansi masing-masing, dengan cara:
    - a. Menunjuk petugas piket secara bergiliran (*shift*);
    - b. Memantau, mengendalikan dan melaporkan setiap perkembangan yang terjadi kepada Kepala Perangkat Daerah masing-masing.
  6. Pada tanggal 26 Mei 2020, bagi ASN yang terjadwal melaksanakan tugas di kantor agar bertugas kembali, dan Kepala Perangkat Daerah agar meniadakan kegiatan Halalbihalal dengan berjabat tangan dan/atau mengumpulkan ASN dalam satu tempat (berkerumun).
  7. Semua bentuk pelanggaran disiplin pegawai terhadap pengaturan tersebut di atas, akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH  
Pj. Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

**HERRU SETIADHIE, SH, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601014 198903 1 002

**Tembusan :**

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Para Ka.Kanwil Kementerian dan Non-Kementerian Provinsi Jawa Tengah;
4. Bupati/Walikota se-Jawa Tengah;
5. Pimpinan BUMD Provinsi Jawa Tengah.



Lampiran I Surat Sekretaris Daerah

Nomor : 800/1265

Tanggal : 14 Mei 2020

Kepada Yth :

1. SEKRETARIS DAERAH;
2. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT;
3. ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN;
4. ASISTEN ADMINISTRASI;
5. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK;
6. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN ;
7. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA;
8. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA;
9. KEPALA BIRO HUKUM;
10. KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT;
11. KEPALA BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM;
12. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN;
13. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA;
14. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH;
15. KEPALA BIRO ORGANISASI;
16. KEPALA BIRO UMUM;
17. SEKRETARIS DPRD;
18. INSPEKTUR;
19. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
20. KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH;
21. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH;
22. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
23. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH;
24. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK;
25. KEPALA BADAN PENGHUBUNG;
26. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
27. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH;
28. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN;
29. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN;
30. KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN;
31. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN;
32. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU;
33. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL;
34. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA;
35. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG;
36. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
37. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA;

38. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI;
39. KEPALA DINAS SOSIAL;
40. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;
41. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN;
42. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
43. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN;
44. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL;
45. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
46. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN;
47. KEPALA PELAKSANA HARIAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
48. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
49. KEPALA DINAS KESEHATAN;
50. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI;
51. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO;
52. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGUREJO;
53. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR AMINO GONDOHUTOMO;
54. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA;
55. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET;
56. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR. RM. SOEDJARWADI.